

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia pada saat ini selalu mementingkan atau terus memajukan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh komponen negara dalam rangka mencapai tujuan dalam bernegara. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat daerah dan pusat.¹

Pembangunan nasional tidak hanya dalam sistem pemerintahan saja namun saat ini yang dapat memajukan Pembangunan Nasional adalah perkembangan pada ekonomi negara tersebut. Hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur jika dilihat pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu yang telah melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan berkesinambungan atau turun serta dalam pembangunan nasional

¹ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

tersebut.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”

Tujuan dalam pembangunan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada negara tersebut. Salah satu contoh kebutuhan hidup yang terpenting adalah pada sumber daya air. Manusia memang pada dasarnya pasti akan memerlukan barang atau jasa untuk melengkapi kebutuhan di hidupnya. Jika dilihat dari tingkatannya, maka kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder, tertier. Selain itu, kebutuhan manusia yang terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, semua makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini, oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia.² pada pengertian

² Richad Middleton, Air Bersih Sumber Daya yang Rawan, Seri Makalah Hijau, Tim Penerjemah IKIP Malang, hlm 2

tersebut sudah sangat jelas semua makhluk hidup tanpa terkecuali manusia memanglah sangat memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya.

Kebutuhan air yang dibutuhkan oleh manusia sudah pasti air bersih. Berdasarkan pada pengetahuan umum, air pada bumi sekitar 72% (Tujuh Puluh Dua Persen) permukaan bumi tertutupi oleh air.³ Walaupun lebih dari setengahnya air tersebut menutupi permukaan bumi, namun tidak semua air bisa digunakan oleh kebutuhan makhluk hidup untuk sehari-hari. Jika makhluk hidup tidak menggunakan air bersih dalam kehidupannya, maka makhluk hidup tersebut akan mendapatkan resiko berupa sakit atau resiko-resiko lainnya yang merugikan makhluk hidup termasuk merugikan manusia.

Pemerintah Negara Indonesia mengatur terkait yang ada pada pasal tersebut. Dalam menyediakan air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat Negara Indonesia untuk kepentingan masyarakatnya maka pemerintah membangun suatu perusahaan yang bernama Perusahaan Daerah Air Minum yang biasa disebut dengan PDAM. Dengan adanya perusahaan tersebut penggunaan air di Negara Indonesia lebih efektif dan terjamin karena semua telah diatur oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) termasuk dalam pembayaran pada penggunaan air.

Kebutuhan akan air bersih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat. Hal ini mendorong masyarakat yang belum memiliki sumber air bersih akan menghubungi pihak Perusahaan Daerah Air

³ Arif Satria, *Air Bumi Angkasa* Melalui <<http://lppm.ipb.ac.id/berapa-banyak-kandungan-air-di-bumi>>diakses pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 17.13.

Minum. Pemerintah melimpahkan kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Daerah. Bentuk BUMD yang memiliki wewenang mengelola sumber daya air yakni Perusahaan Daerah Air Minum (yang selanjutnya disingkat PDAM). Dilihat banyaknya potensi yang dapat dikembangkan sehingga menjadi tambahan pendapatan daerah apabila sumber daya air itu sendiri dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah PDAM.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air berisi sebagai berikut :

“Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”

Fungsi dan kegunaan pada setiap perusahaan termasuk pada Perusahaan “

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masuk dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah menyebutkan sebagai berikut :

“ Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a. Memberi Jasa
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
- c. Memupuk Pendapatan.”

Penjelasan atas pasal tersebut mengenai Perusahaan Daerah Air Minum yang memang pasti ada di setiap daerahnya merupakan suatu perusahaan

penyedia air bersih yang dapat ditemukan di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air bersih untuk ikut serta dalam pembangunan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yakni dalam bentuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat serta melayani pengguna jasa PDAM dengan harga yang terjangkau serta pelayanan yang baik, sehingga semua pengguna jasa PDAM dapat menikmati ketersediaan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari mereka.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan fungsi sebagai tangan negara untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna memenuhi kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif dan adapun Perusahaan Daerah Air Minum dikelola oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengsejahterakan kemakmuran rakyat negaranya.

Pada pembayaran air pada PDAM Purwakarta tersebut telah diatur dan jelas ada pada aturan mengenai pembayaran PDAM Purwakarta tersebut. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

“Pelanggan yang pemakaian airnya kurang dari 10 m³ perbulan, diperhitungkan 10 m³ perbulan, kecuali untuk pelanggan kelompok

Niaga dan Industri yang pemakaian airnya kurang dari 20 m³ perbulan diperhitungkan 20 m³ “⁴

Pada aturan yang tertera di atas tersebut, sudah jelas bahwa pengenaan biaya pada pemakaian air sudah diatur. Tidak langsung memberikan harga atau menjatuhkan harga pada konsumen begitu saja. Ketika air tersebut tidak dipakaipun sudah ada aturan yang mengaturnya. Dan tidak boleh melebihi dari aturan tersebut.

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Atas tanggung jawab yang diberikan kepada PDAM tersebut, maka PDAM dikategorikan sebagai pelaku usaha karena menyediakan kebutuhan manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merumuskan sebagai berikut :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁴ Lihat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan hukum atas kepentingan konsumen pengguna jasa air sangat diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan dalam setiap melakukan pembayaran air tiap bulannya. Begitu banyak keluhan dari konsumen pengguna jasa air minum dimana konsumen pengguna jasa air minum selalu dirugikan dalam pembayaran air yang mereka gunakan dalam tiap bulannya selalu membayar tidak sesuai dengan yang digunakan oleh konsumen air.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan segala upaya pemerintah yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan sejumlah perlindungan terhadap warga negaranya agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi siapapun yang melanggar hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Konsumen sering dikaitkan dengan perjanjian atau suatu peristiwa jual dan beli padahal kenyataannya tidak hanya pada peristiwa jual dan beli atas adanya konsumen tersebut. Konsumen diartikan tidak hanya individu, tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli

sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.⁵ Jika seseorang melakukan pembayaran atas pemakaian air yang telah digunakan, maka seseorang tersebut sudah dipastikan disebut sebagai konsumen. Pada Pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian konsumen adalah sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam hal ini antara PDAM selaku pemberi jasa dan konsumen selaku penerima jasa terdapat suatu hubungan hukum, yaitu adanya kewajiban dari penerima jasa untuk memberikan imbalan atau jasa yang diterima sesuai dengan jumlah air yang dikonsumsi yang tertera dalam water meter serta sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Disamping itu, juga terdapat hak-hak sebagai pelanggan sebagai penerima jasa yaitu hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air bersih, hak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi air, hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan atas air yang diterima, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan tidak diskriminatif. Demikian pula dengan pihak PDAM yang berkewajiban untuk memberi pelayanan yang baik sesuai dengan kesepakatan.

Pemenuhan kebutuhan air minum kadang kala menimbulkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen, persoalan perlindungan

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, , PT. Grasindo , Cetakan ketiga: September 2006, Jakarta, 2003, hlm 4.

konsumen merupakan masalah yang banyak mengundang perhatian konsumen khususnya konsumen pelanggan perusahaan daerah air minum dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dimana dalam pembayaran bulanan yang dikenakan ke konsumen ada perselisihan atau tidak sesuainya pembayaran air yang dipakai oleh konsumen sehingga selalu ada keluhan konsumen kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Dan selanjutnya mengenai PDAM Purwakarta sebagai Pelaku Usaha harus mematuhi aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 7 butir (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:



“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.”

Dalam hal ini contoh kasus pembengkakan pembayaran air diakibatkan rumah kosong yang saya ambil, dimana konsumen dibebani pembayaran sebesar 20 kubik bahkan lebih dari itu setiap bulannya sedangkan rumah itu kosong yang seharusnya tidak ada pemakaian air sama sekali, dan pada akhirnya konsumen tersebut dapat melaporkan kepada pihak PDAM untuk pengecekan kelapangan bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya sama sekali, jika memang benar pihak PDAM hanya membebani biaya pembayaran beban saja kepada pihak konsumen untuk setiap bulannya.




Pada kasus tersebut pihak Perusahaan Daerah Air Minum jika tidak adanya laporan oleh konsumen terkait kasus tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum tetap akan melakukan pembayaran walaupun tidak adanya pemakaian air pada rumah tersebut. Data yang penulis ambil dari Dinas Perdagangan UMKM dan Industri Purwakarta dan observasi lapangan pada lingkungan daerah Purwakarta, data tersebut mengenai laporan-laporan konsumen yang telah melapor terhadap pihak PDAM Purwakarta mengenai permasalahan pemabayaran tanpa pemakaian diluar abodemen tersebut.


Data yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :⁶

1.1 Tabel Data Pembayaran Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum

No.	Nama	Tempat	Pembayaran
1.	Dian Ika Santi	Poj sedang Purwakarta	
2.	Juri	Perumahan Diananyar	

⁶ Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Indrajati selaku konsumen PDAM Purwakarta

3.	Titi Darmawati	Pojo Sadang Purwakarta	
4.	Jajat Sudrajat	Panorama Indah	
5.	Indrajati	Perum Rawa Purwakarta	
6.	Budi Suseno	Cimaung	Rp. 78.000

7.	Jajat Sudrajat	Panorama	
8.	Yayat	Perum Citalang	Rp. 600.000
9.	Ana Utama	Diananyar	Rp. 50.000
10.	Yanto	Pojo Sadang Purwakarta	Rp. 122.000

Sumber : Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Indrajati selaku konsumen PDAM Purwakarta

Menurut pihak PDAM Purwakartapun juga menjelaskan memang sering terjadi pelonjakan biaya pada konsumen tersebut. Padahal memang seharusnya jika tidak memakai air tersebut biaya yang dikenakan hanya sebatas pembayaran abodemen saja.⁷

⁷ Hasil wawancara Pribadi Penulis dengan pihak tersebut selaku Pelaku Usaha PDAM Purwakarta [Senin, 10 Mei 2021, Pukul 10.05]

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan Pasal 7 butir (b) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen hal tersebut berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Pihak PDAM Purwakarta tidak jelas memberikan bagaimana penggunaan dalam pengenaan tarif dalam pemakaian air. Maka dari itu penulis akan menjadikan kasus mengenai hal tersebut yang dijadikan sebagai objek dimana posisi konsumen tersebut yang relatif tidak memiliki kekuatan jika berhadapan dengan perusahaan yang jauh lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan konsumen yang terkadang dianggap lemah hukumnya dan dikesampingkan hak nya.

Jika konsumen tersebut tidak melakukan sesuatu, maka hal yang akan didapatkan adalah kerugian pada konsumen tersebut yang terkena permasalahan terkait perlindungan konsumen yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Maka dari itu penulis membuat usulan proposal yang berjudul :
“PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMBAYARAN TANPA PEMAKAIAN DI LUAR ABODEMEN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang penulisan, maka penulis akan menitik beratkan penulisan dalam penelitian ini terhadap rumusalah masalah yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pengenaan biaya air minum di Perusahaan Daerah Air Minum Purwakarta (PDAM) tanpa pemakaian di luar abodemen pada rumah kosong?
2. Bagaimana akibat hukum dalam pengenaan biaya tanpa pemakaian di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana kendala dan upaya hukum pada penyelesaian pengenaan biaya tanpa pemakaian air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta dalam melakukan pengenaan biaya tanpa pemakaian pada rumah kosong.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pengenaan biaya tanpa pemakaian di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .
3. Untuk Mengetahui kendala dan upaya hukum pada penyelesaian pengenaan biaya tanpa pemakaian air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan secara teoretis dan praktis tersebut, antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu memberikan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terhadap pembayaran air tanpa pemakaian pada PDAM. Serta memberi dampak kepada Perusahaan Daerah Air Minum atas kesalahan pada pelaksanaan pembayaran air tersebut.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam permasalahan atas pelaksanaan pembayaran air tanpa pemakaian dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan para konsumen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta.
- b. Sebagai masukan kepada Instansi terkait yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta, untuk lebih memperhatikan mengenai Pelaksanaan hal tersebut.

E. Kerangka Penelitian

Pancasila merupakan pandangan hidup dan sebagai acuan hukum untuk mencapai cita-cita Negara Indonesia. Pada sila Pancasila yang ke 5 (lima) menyebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Makna dari sila tersebut yaitu seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan semua yang seharusnya dimiliki secara adil oleh masyarakat Indonesia. Dan pada sila tersebut juga menjelaskan bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil.⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan hal tersebut sudah jelas bahwa landasan-landangan yang dipergunakan oleh Negara Indonesia adalah Hukum atau perauran. Penjelasan mengenai Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum sudah diperjelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar yuridis Indonesia yang menyatakan kita sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan sebagai berikut : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁸ Nopirin, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pancoran Tujuh, Jakarta, 1980, hlm.55

Aturan atau ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ini ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Supremacy of law*). Dalam perlindungan hukum juga pada ketentuan Pasal tersebut masyarakat di Negara Indonesia dijamin oleh pemerintah atas keamanan dan keadilan pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hak masyarakatnya harus dibuatkan peraturan yang terkait hak-hak rakyatnya, contohnya adalah aturan mengenai Perlindungan Konsumen. Karena dengan adanya peraturan mengenai hukum perlindungan konsumen dapat meminimalisir kesalahan oleh perusahaan atau badan hukum yang lainnya. Jika tidak ada peraturan yang mengikat mengenai perlindungan konsumen ini, maka akan sering terjadi adanya kesetaraan antara konsumen dan pihak-pihak yang merugikan para konsumen yang ada di Negara Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi sebagai berikut :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia”

Air merupakan salah satu sumber daya alam dan cabang produksi yang penting bagi negara, sebab air sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari manusia, sehingga apabila tidak dikuasai oleh negara maka akan

berpotensi menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu bagi warga negara Indonesia dikemudian hari untuk memperoleh air untuk kebutuhan sehari-harinya. Hal mengenai air ini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan adalah sebagai berikut :

"Pembangunan Perairan" adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;"

Dalam hal penulis akan mengaitkan permasalahan pada judul ini dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penulisan pada permasalahan ini, teori-teori hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Konsumen yang dikaitkan pada Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikmo Mertokusmo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa suatu hukum tersebut wajib dan harus dilaksanakan dengan cara atau etika yang baik. Kepastian hukum ini menyudutkan bagi pihak yang membuat peraturan tersebut yang telah dibuat oleh para pihak yang bijaksana dan berwibawa untuk negupayakan adanya pengaturan hukum sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang hal tersebut dapat menjamin atas adanya kepastian hukum berfungsi sesuai aturan yang harus ditaati.

Hukum menurut Utrecht yaitu, kepastian hukum terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama, adanya aturan atau peraturan yang bersifat umum yang menyebabkan individu mengetahui segala perbuatan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan dan kesalahan dalam menggunakan wewenang pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum terhadap individu, maka setiap individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dan dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap semua individu.⁹ Kepastian hukum disini yaitu para konsumen harus mendapatkan informasi yang tepat pada pembayaran air pada Perusahaan Daerah Air Minum tersebut. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian logis dan tidak menimbulkan multi tafsir pun menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁰

2. Kedudukan Konsumen ditinjau dari Teori Keadilan

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁰ C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹¹ Mengenai tugas Negara dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.¹²

Teori keadilan yaitu menurut Teori Keadilan Rawls, teori ini mengatakan bagaimana cara merealisasikan hak dan kewajiban yang berimbang di dalam masyarakat sehingga masyarakat tersebut berpeluang memperoleh manfaat secara nyata. Rawls juga mengaskan bahwa kesepakatan yang adil adalah diantara seluruh masyarakat. Rawls merumuskan beberapa prinsip yang diantaranya adalah tiap-tiap orang wajib memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Selanjutnya perbedaan mengenai sosial dan ekonomi sebaiknya diatur dengan seksama pihak

¹¹Moh. Mahfud MD, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 64

¹² Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, PT. Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, hlm.1.

pertama diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi tiap orang yang tidak beruntung dan pihak kedua adalah posisi dan jabatan wajib terbuka untuk umum atau bagi semua orang.¹³

Hubungan Teori Keadilan dengan objek yang diteliti adalah ketika Teori yang dikemukakan oleh Rawls ini tidak mencapai kemanfaatan secara nyata. Maksudnya adalah pihak pelaku usaha yaitu PDAM Purwakarta telah memberikan air untuk para konsumen. Dan konsumenpun harus bayar atas jasa PDAM tersebut. Namun tidak adanya keadilan disini disaat pelaku usaha memberikan harga tidak sesuai dengan aturan pakai yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 165 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu adanya kesimpangan dari teori keadilan terhadap objek yang diteliti.

3. **Kedudukan Konsumen ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹⁴. Dari uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, hlm. 112

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam mendapatkan haknya. Ketika pada saat Konsumen PDAM Purwakarta mengalami kerugian dalam melakukan proses pembayaran yang melebihi abodemen karena memakai tidak melebihi abodemen tersebut. Maka konsumen tersebut berhak atas perlindungan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang konsumen dapat.

Dengan adanya kedua teori tersebut memperkuat mengenai permasalahan yang penulis teliti pada permasalahan ini. Teori-teori tersebut juga memperkuat landasan mengenai acuan hukum atas permasalahan yang

¹⁵ LiliRasjidi dan I.BWysaPutra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

penulis teliti. Selanjutnya penjelasan-penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen lainnya adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan adalah sebagai berikut :

“Air” adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;”

Hak Guna Air merupakan salah satu jenis hak-hak atas air yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lebih lanjut, Hak guna air diatur dalam Pasal 47 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

- 1.Hak guna air adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
- 2.Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal tersebut, UUPA menjelaskan bahwa Hak Guna Air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada diatas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada diatas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah. Boedi Harsono dalam buku Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan bahwa pengambilan air untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang dihaki diperbolehkan. Tetapi kalau air itu diambil atau

12 diolah untuk dijual, diperlukan hak atau izin khusus menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Undang-Undang Pengairan).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah,

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 13 konsumen”.

Para ahlipun menyebutkan mengenai pengertian dari perlindungan hukum tersebut. Menurut Sajito Rahardjo pengertian dari perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka suatu kepentingan tersebut.¹⁶

Perlindungan konsumen merupakan kepentingan seluruh masyarakat, oleh karena itu sangatlah wajar semua masyarakat ingin mewujudkan hukum tersebut. Yang dilakukan pada pengaturan perlindungan konsumen yaitu :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

¹⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

4. Memberikan perlindungan pada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Mengadukan pelanggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lain.¹⁷

Dengan adanya pengaturan pada perlindungan konsumen tersebut, hal-hal yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha yang telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dengan melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dan selanjutnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

¹⁷ Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati, , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 7.

- mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 3. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁸

Dalam hal ini yang menjadi pelaku usaha adalah PDAM Gapura Tirta Rahyu Kabupaten Purwakarta, sedangkan pihak konsumen adalah pelanggan khususnya masyarakat Kabupaten Purwakarta yang menggunakan air bersih. Secara umum di kenal dengan adanya empat hak dasar konsumen, yang dikemukakan oleh Sidarta, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁸ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sementara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen berasaskan Manfaat, Keadilan, Keseimbangan, Keamanan dan keselamatan konsumen, serta Kepastian hukum. Permasalahan yang timbul antara PDAM Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta dengan konsumen biasanya terjadi akibat ketidakpuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah mengenai produksi air bersih dan pelayanan jasa tersebut dimungkinkan terjadi hal-hal yang merugikan konsumen akibat kesalahan atau kelalaian PDAM Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.

Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁹

¹⁹ Lihat Pasal 1365 KUHPerdata

Pada Pasal tersebut menjelaskan dimana pihak konsumen yang akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pemakaian produk dari pelaku usaha, maka konsumen dapat menggugat dengan memiliki bukti adanya unsurunsur kesalahan yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, adanya unsur kerugian yang diderita konsumen dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.²⁰ Pihak konsumen juga dapat menuntut ganti kerugian apabila pihak pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan hak atas konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 19 UndangUndang Perlindungan Konsumen.

Persoalan mengenai macetnya pelayanan air bersih sudah sering dialami oleh konsumen. Namun, selama ini konsumen hanya dapat melaporkan keluhan tersebut ke pihak PDAM. Pihak PDAM selama ini belum sepenuhnya dapat melakukan penyelesaian terhadap kerugian yang diderita konsumen. PDAM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan publik, yaitu penyedia air bersih bagi seluruh penduduk di masingmasing daerah. Dalam pelayanan publik, terdapat perbedaan yaitu sektor profit dan non profit yang didasarkan pada misi institusi pelayanan publik tersebut. PDAM merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang tergolong sektor profit. Perusahaan Negara yang seperti ini amat

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, (Selanjutnya Munir Fuady I), hlm., 87-89.

menguntungkan rakyat karena berorientasi profit namun tetap yang menjadi tujuan utamanya adalah diarahkan dalam usaha memakmurkan rakyat.²¹

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merumuskan bahwa sebagai berikut :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum”.

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka konsumen PDAM yang merasa dirugikan berhak menggugat pelaku usaha yang bertujuan untuk menjaminnya perlindungan konsumen itu sendiri. Cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen juga dapat melalui BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah yang telah diatur dalam SK. Menperindag Nomor 350/ 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan badan yang dibentuk melalui Keppres No. 90 Tahun 2001 di sepuluh kota di Indonesia. Yaitu suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku.²²

²¹ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004 hlm.208.

²² Bernadetta T. Wulandari, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternative upaya penegakan hak konsumen di Indonesia*, 2006.

Apabila konsumen merasakan dirugikan atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.²³ Sebaliknya apabila pelaku usaha menolak dan /atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha melalui BPSK.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, apesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pembayaran tanpa pemakaian di luar abodemen oleh PDAM Purwakarta tersebut.²⁴

²³ Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, aspek hukum dalam ekonomi global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hlm.97

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

Pada pendekatan penelitian ini penulis observasi langsung tpada lapangan terhadap kasus pembayaran tanpa pemakaian diluar pembayaran abodemen ini. Ternyata memang kasus ini sering terulang dan terjadi setiap tahunnya. Fakta-fakta data yang dapat penulis ambil berupa sturk pembayaran terhadap PDAM Purwakarta setelah itu penulis menuju identifikasi masalah terkait kasus tersebut.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dugnakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*., Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm. 15

a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.²⁶ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2005, Jakarta, hlm. 12

penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang
Pengairan
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196 Tentang Dasar
Pokok-Pokok Agraria
- f) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 20013
Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Purwakarta

2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun juga merupakan hasil perumusan antara lain perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai kesalahan pada aturan Perlindungan Konsumen.

3. Sumber Data Tersier

Daya yang diperoleh dari jurnal hukum, artikel, website dan kamus hukum

b. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁸

b. Studi Lapangan

²⁷Burhan Ashshofa, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Gramedia, jakarta, 2001, hlm.54

²⁸ Ibid, hlm. 98

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti di PDAM Purwakarta dan Disperinda dan UMKM Purwakarta.²⁹

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai konsumen, pihak perdagangan Disperindang dan UMKM Purwakarta dan bagian pelayanan PDAM Purwakarta.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis yuridis kualitatif yaitu berdasarkan³⁰ :

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2007. hlm. 52.

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya :

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

2. Penelitian Lapangan

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta Jl. Let. Jend. Basuki Rachmat No. 120, Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41112.
- b. Disperindag Kabupaten Purwakarta
- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Purwakarta
- d. Perumahan pada lingkungan daerah Purwakarta

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2007. hlm. 52.